

**ANALISIS HUKUM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM KAITANNYA TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
NOMOR: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Yudhea Purnawati

02121401093

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FALKUTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUDHEA PURNAWATI

NIM : 02121401093

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
KAITANNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG NOMOR : 0518/PDT.G/2010 /PA. PLG**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan
dalam ujian Komprehensif

Palembang, September 2018



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yudhea Purnawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02121401093
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/9 Agustus 1994
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2018



Yudhea Purnawati

02121401093

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.

(QS. Al-Ankabut ayat 43)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ **Kedua Orang tuaku tercinta**
 - ✓ **Kekasihku**
 - ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Organisasiku tercinta LSO OLYMPUS**
- ✓ **Almamater yang aku banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“ANALISIS HUKUM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR : 0518/PDT.G/2010 /PA. PLG”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Agustus 2018

Yudhea Purnawati
02121401093

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis turunkan kepada Rasulullah SAW, suritauladan bagi umat muslim di dunia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. Febrian, S.H,M.S selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak .Dr.H.KN Sofiyan Hasan, S.H.M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan masukan dan membantu memperbaiki kekurangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.M.H, selaku pembimbing kedua yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan masukan dan memberikan perhatian dan nasihat – nasihat yang membangun untuk menyelesaikan skripsi ini .
4. Ibu Sri Turamiyah , S.H.,M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu . Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M..Hum. selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan nasehatnya dan bimbinganya selama ini ibu nashariana tercinta.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar di Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya selama saya mengikuti perkuliahan

di Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut pula berguna bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua Orang tuaku tercinta, Lelahwati dan Wahyu Purwanto yang senantiasa memberikan doa, masukan nasehat ,omelan – omelan kenapa tidur terus serta perhatian yang begitu besar dalam hidup saya serta dukungannya baik materi maupun non materi yang telah dihabiskan dan diberikan kepada anakmu ini.
8. Sahabatku tersayang Oktafirda Yeni, Msy Hilda Mutia, Nyayu Ade Dwi , Sri Nurhayati, Zulaiha Munchar dan M.Arry Rizky yang selalu mendengarkan keluhan saya, memberikan dorongan dan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu ada disaat susah maupun senang .
9. Teman – teman Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2012 Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untaian do'a-do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Palembang, Agustus 2018

Yudhea Purnawati
NIM. 02121401093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Hukum Kewarisan dalam Komplikasi Hukum Islam	17
1. Ketentuan Umum	17
2. Ahli Waris	18
3. Besarnya Bahagian	20
4. Wasiat	23
B. Tinjauan Mengenai Hukum Waris Islam	27
1. Pengertian Hukum Waris dan Ahli Waris	27
2. Asas- Asas Hukum Waris Islam	28
3. Sumber Hukum Waris Islam	29
C. Tinjauan Mengenai Wasiat Wajibah	33
1. Pengertian Wasiat.....	33

2. Syarat – Syarat Menerima Wasiat Wajibah	34
D. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Susunan Isi Putusan Hakim	38
3. Macam –Macam Putusan Hakim	40
4. Kekuatan Putusan Hakim	42
5. Sifat Putusan	43
BAB III PEMBAHASAN	
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0518/PDT.G./2010/PA.PLG	46
2. Hak Waris Ayah berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menurut prespretif Hukum Islam dikaikan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0518/PDT.G./2010/PA.PLG	66
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	72
2. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : YUDHEA PURNAWATI
NIM : 02121401093
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Orang tua adalah Ahli Waris yang timbul karena hubungan kerabat dan istri adalah Ahli waris yang timbul karena hubungan pernikahan yang sah. Pengadilan merupakan tempat menyelesaikan sengketa waris. Pembagian waris dilakukan secara mediasi apabila tidak berhasil akan dinaikan menjadi perkara. Kedudukan Ayah dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan hak waris sisa bersama dengan Ibu Kandung Pewaris. Seperti halnya dalam perkara ini Orang tua adalah Penggugat dan Istri adalah Tergugat karena, harta warisan pewaris. Perkara ini dituangkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG yang merupakan bahan kajian penulis untuk pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, rumusan permasalahan skripsi ini adalah Analisis pertimbangan hukum hakim dan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan bagian hak waris ayah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/PDT.G/2010/PA.PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan mengkaji literature dan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus untuk menyelesaikan permasalahan dan ditarik kesimpulan menggunakan logika induktif. Adapun capaian dalam penelitian ini adalah pembagian hak waris tiap-tiap pihak dan wasiat wajibah kepada anak angkat. Serta kedudukan ayah sebagaimana pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan Ayah menerima 1/3 bagian sisa atas harta waris pewaris.


Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama.

Pembimbing Utama



Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H. M.H
NIP: 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H. M.H
NIP:196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turamiyah, S.H. M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti meninggal dunia, meninggal dunianya seseorang disebut sebagai peristiwa hukum yang diatur dalam hukum kewarisan yang dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya”¹

Ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yaitu : ahli waris karena hubungan kerabat, dan ahli waris hubungan karena perkawinan, yang termasuk ahli waris karena hubungan kerabat adalah, anak laki laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik laki laki atau perempuan, anak dari saudara, paman, dan anak paman. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu : suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitu pula sebaliknya isteri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia.

Secara umum hak kewarisan ditetapkan menjadi dua macam yaitu : ahli waris yang telah ditentukan secara pasti bagiannya disebut dengan *dzul furudh*, dan ahli

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm.2-3

waris yang tidak ditentukan secara pasti bagiannya disebut dengan *ashabah*. Ahli Waris *dzul furudh* adalah perempuan sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (*'asabah*).²

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi tiga, yaitu : pertama, *ashabah binafsih*, yaitu : *ashabah* dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain³, mereka adalah ahli waris yang laki laki dan berhak atas seluruh sisa harta yaitu : anak laki laki, cucu laki laki, ayah, kakek, saudara laki laki kandung, saudara laki laki seayah, anak laki laki dari saudara laki laki kandung, anak laki laki dari saudara laki laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki laki dari paman kandung dan anak laki laki dari paman seayah.

Kedua, *ashabah bighairihi* yaitu : ahli waris perempuan yang mewarisi bersama dengan saudara laki laki dan bersama sama menjadi *ashabah*. Mereka adalah, anak perempuan jika mewarisi bersama dengan anak laki laki, cucu perempuan bila mewarisi bersama dengan cucu laki laki, saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama dengan saudara laki laki kandung, dan saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama dengan saudara laki laki seayah.

Ketiga, *ashabah ma'a ghairihi* yaitu : saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *ashabah* dan mewarisi bersama dengan anak

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 55

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Diponegoro, 2008, hlm.79

perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki laki atau cucu laki laki dan ahli waris *ashabah binafsih*.⁴

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa, ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *ashabah binafsih* adalah ayah. Ayah menjadi *ashabah binafsih* apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki laki atau cucu laki, dan ayah mendapat 1/6 ditambah sisa ketika pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki.⁵

Ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi *ashabah* atau menerima sisa harta. Ayah menerima bagian *ashabah* dikarenakan ayah adalah ahli waris laki laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak.

Sehubungan dengan telah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan mengenai waris terutama yang berkaitan dengan kedudukan ayah sebagai ahli waris.

Besarnya bagian ayah diatur pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “ayah mendapat bagian sepertiga jika tidak ada anak bila ada anak ayah mendapat seperenam” hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, bahwa maksud pasal tersebut ialah : ayah

⁴ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007, hlm. 32

⁵ Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm.34

mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan “Berkaitan pada pasal ini walaupun rumusan pasal ini konon telah mengalami perubahan tetapi tidak mengubah secara substansil. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al Quran, maupun rumusannya dalam fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al Quran, tidak tersebut dalam kitab fiqih manapun, termasuk Syiah. Ayah mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furudh*, itupun dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima sepertiga harta, sebagaimana yang lazim berlaku dalam madzhab jumhur Ahlu Sunnah. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶

Kompilasi Hukum Islam hanya mencantumkan hal-hal penting yang merupakan pokok-pokok saja, sebagai pedoman penyelesaian perkara-perkara dan pengembangannya diserahkan kepada Hakim (agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat⁷. Kompilasi Hukum Islam adalah buku pedoman untuk Hakim dan literatur-literatur serta perkembangannya di masyarakat merupakan kajian untuk hakim dalam membuat keputusan.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.80

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 331

Orang tua sebagaimana dijelaskan dalam BUKU III Kompilasi Hukum Islam mempunyai hak atas harta waris anaknya yang meninggal dunia. Tetapi, secara praktiknya teori dalam peraturan yang berlaku tidak diterapkan didalam praktiknya. Seperti halnya orang tua atas harta waris anaknya yang tidak diperhitungkan dan dibagikan oleh istri pewaris, sehingga orangtua pewaris mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta hak atas waris anaknya. Adapun Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/Pdt.G/2010/PA.Plg yang menjadi dasar penelitian ini merupakan perkara waris antara orang tua kandung pewaris (Zulrachman Bin Abdul Wahab) yaitu Ayah (Abdul Wahab bin Amsud) dan Ibu (Fatimah binti Suid) sebagai Penggugat melawan istri pewaris (Indrawati binti H.M. Yahya) sebagai Tergugat atas harta pewaris dibagikan sesuai dengan keputusan Hakim.

Bahwa Pewaris mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. Pewaris memiliki istri dengan masa perkawinan pewaris dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009 dan tidak dikaruniai seorang anakpun.

Bahwa selama perkawinan pewaris dengan Tergugat memiliki harta gono gini, sepeninggal pewaris harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat selaku ahli waris. Harta warisan tersebut adalah Sebidang tanah dan rumah OPI type 70 yang terletak di Komplek OPI II jalan Kutilang 1E-16 Rt. 40 Palembang; 1 (satu) buah Mobil Kijang Super Th. 90 BG.2483 AS an. Zulrachman, SH; 1 (satu) buah motor Honda Supra X 125 Th. 2007 BG.4377 ND an. Dra.Indrawati; Uang Taspen sejumlah Rp. 28.824.700 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah); Uang dari

laci Almarhum Zulrachman, SH sebesar Rp. 6.683.000 (Enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah pewaris meninggal dunia tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menghabiskan harta warisan tanpa ada pembagian yang adil untuk Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap tingkah laku Tergugat sehingga wajar Penggugat mengajukan gugatan ini. Bahwa harta warisan yang telah dihabiskan tersebut adalah Uang Taspen sejumlah Rp. 28.824.700 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah); Uang dari laci Almarhum Zulrachman, SH sebesar Rp. 6.683.000 (Enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa harta peninggalan almarhum Zulrachman, SH yang belum terjual oleh Tergugat baik secara fisik maupun surat-surat dikuasai Tergugat adalah Sebidang tanah dan rumah OPI type 70 yang terletak di Komplek OPI II jalan Kutilang 1E-16 Rt. 40 Palembang; (satu) buah Mobil Kijang Super Th. 90 BG. 2483 AS an. Zulrachman, SH; (satu) buah motor Honda Supra X 125 Th. 2007 BG. 4377 ND an. Dra.Indrawati.

Bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan agar Tergugat membagi harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris secara adil akan tetapi ditolak maka pihak penggugat menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Palembang untuk menyelesaikan pembagian waris tersebut.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/Pdt.G/2010/PA.Plg Hakim memutuskan Istri Pewaris mendapatkan $\frac{1}{4}$

Bagian, Ibu Pewaris mendapatkan (1/3 sisa) bagian, dan Ayah pewaris mendapat waris Ashobah (sisa bagian waris). Selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan Wasiat Wajibah untuk anak angkatnya (Sulis Anggraini binti Endang Suryadi) dan mendapat Wasiat Wajibah 1/3 bagian dari harta peninggalan Pewaris.

Hak waris ibu yang pembagiannya sudah secara pasti yaitu (1/3 sisa) bagian sedangkan Ayah mendapat bagian sepertiga jika tidak ada anak bila ada anak ayah mendapat seperenam dan Ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi *ashabah* atau menerima sisa harta. Bahwa dalam putusan Ayah mendapatkan *ashabah* (sisa bagian waris) karena tidak mempunyai anak, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam apabila Pewaris tidak meninggalkan anak Ayah akan mendapatkan bagian sepertiga tetapi berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/Pdt.G/2010/PA.Plg. Penulis tertarik untuk membahas mengenai isi Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/Pdt.G/2010/PA.Plg. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam Kaitannya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang NOMOR: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG?
2. Bagaimana Hak Waris Ayah berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif Hukum Islam dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk:

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG;
2. Mengetahui Hak Waris Ayah berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif Hukum Islam dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum umumnya dalam bidang Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran agar teori mengenai system kewarisan menjadi lebih luas.

E. Ruang Lingkup

Hukum Waris di Indonesia merupakan peraturan yang sangat dibutuhkan karena mengingat setiap orang yang meninggal menjadi pewaris dan meninggalkan harta warisan. Sehingga, sangat diperlukannya sebuah aturan yang jelas dan pasti untuk mempermudah masyarakat mengerti tentang apa yang seharusnya menjadi haknya. Dalam hal ini, Hak Waris Ayah berdasarkan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG;

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁸

⁸ H.M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya: Ubhara Press, 1998, hlm. 20

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,⁹ baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.29

perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

4. Fiqh Mawaris

Fiqh Mawaris dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh Mawaris juga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh *faridhah*, yang oleh ulama *faradhiyun* semakna dengan lafazh *mafrudhah*,

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraidh, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang didukung dengan empiris;

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (tertulis) atau data-data sekunder.¹³ Dengan dipergunakannya jenis penelitian hukum normatif ini, maka penulis akan mempelajari serta menganalisis konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang penulis bahas. Didukung dengan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa

¹² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 2

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2010, hlm. 14

penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁴

Sehingga Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris yaitu putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan¹⁵ adalah dengan mengkaji dan menelusuri perundang-undangan dan literature terkait Hukum Waris di Indonesia baik perdata maupun islam seperti Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, Pendekan Kasus¹⁶ dalam penelitian ini adalah kasus yang diselesaikan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/PDT.G/2010/PA.PLG.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi:

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 119

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. meliputi: Literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tesier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini data yang didapat diperoleh dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundang-perundangan, buku-buku, literatur, laporan yang terkait dengan penelitian.

b. Bahan-bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah data yang dikumpulkan dari penelitian

dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Atas dasar penelitian secara Normatif maka penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika induktif. Logika berfikir induktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹⁷ Bahan-bahan yang berhasil dihimpun kemudian akan dianalisis dan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara logis dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas.

¹⁷ Anisa Prahatini, dkk. *Kerangka Pikir dan Alur Pikir Ilmiah*, Makalah metode penelitian. September 2014, hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Ghafur Anshari., *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi dan Adapatabilitas*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres, 2012
- Abdulkadir Muhammad.. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkutan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta:Pena, 2008
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr,2013
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Diponegoro, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al Ma'arif : 1981
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya: Ubhara Press, 1998
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII,2008

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* , Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bogor: Gharis Indonesia, 2009
- Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988
- Satria Effendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Soeparmono. S, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Madju, 2000
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2002
- _____ dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu tinjauan*

singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2010.

Sonny DewiJudiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, RefikaAditama, 2015

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung :Bina Cipta, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan Subekti), Jakarta: Balai Pustaka, 2014

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Makalah dan Jurnal

Anisa Prahatini, dkk. *Kerangka Pikir dan Alur Pikir Ilmiah*, Makalah metode penelitian. September 2014

Ria Ramdhani, *Jurnal Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

Website

<http://kerinci.kemenag.go.id>